



**PENETAPAN
NOMOR 13/Pdt.P/2023/PN Slt**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama:

Nama : **MIFTAHUDIN;**
Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 3 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Guru;
Alamat : Kenteng - Pulutan RT 03 RW 05, Kel. Pulutan,
Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Slt tertanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Slt tertanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 13 Januari 2023, dibawah register perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Slt, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan nama dan tanggal lahir di Akta Lahir, adapun yang menjadi alasan Pemohon adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON lahir di Salatiga pada tanggal **5 Februari 1995** anak Laki-laki dari pasangan suami istri bernama AMRUDIN dan SRI MUNAWAROH, sebagaimana tersebut dalam akta Kelahiran No. 1291/TP/1999 tertanggal 31 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga dengan nama **MIFTACHUDIN**;
2. Bahwa pada saat ini PEMOHON memiliki nama dan tanggal lahir yang tertera dalam akta lahir No. 1291/TP/1999 tertanggal 31 Maret 1999 dengan nama **MIFTACHUDIN** dan tanggal lahir **5 Februari 1995**;
3. Bahwa sebenarnya PEMOHON memiliki nama **MIFTAHUDIN** dan tanggal lahir **3 Februari 1995** sebagaimana yang tertulis dalam dokumen lain seperti ijazah dari SD/MI sampai dengan S-1, KTP, KK dan Buku Nikah;
4. Bahwa PEMOHON ingin mengubah nama dan tanggal lahir pada akta Kelahiran No. 1291/TP/1999 tertanggal 31 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga dengan nama **MIFTACHUDIN** dan tanggal lahir **5 Februari 1995** di ubah menjadi **MIFTAHUDIN** dan tanggal lahir **3 Februari 1995**;
5. Bahwa PEMOHON sekarang sangat menginginkan perbaikan dan atau perubahan nama **MIFTACHUDIN** dan tanggal lahir **5 Februari 1995** dalam akta kelahiran tersebut menjadi **MIFTAHUDIN** dan tanggal lahir **3 Februari 1995**, untuk disamakan penulisan nama yang ada pada dokumen lain (Ijazah, KTP, KK dan Buku Nikah), agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;
6. Bahwa untuk perbaikan dan atau perubahan nama dan tanggal lahir PEMOHON dari **MIFTACHUDIN** dan tanggal lahir **5 Februari 1995** menjadi **MIFTAHUDIN** dan tanggal lahir **3 Februari 1995** baik yang bersangkutan maupun pihak keluarga tidak keberatan;
7. Bahwa untuk perubahan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PEMOHON memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin Pemohon untuk merubah nama **MIFTACHUDIN** dan tanggal lahir **5 Februari 1995** dalam akta kelahiran No. 1291/TP/1999 tertanggal 31 Maret

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga menjadi **MIFTAHUDIN** dan tanggal lahir **3 Februari 1995**;

3. Memerintahkan kepada:

- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga agar mencatat penggantian/perubahan nama **MIFTACHUDIN** dan tanggal lahir **5 Februari 1995** dalam Kutipan akta Kelahiran No. 1291/TP/1999 tertanggal 31 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga menjadi **MIFTAHUDIN** dan tanggal lahir **3 Februari 1995**, pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama FIRA RINDI ANDIKASARI dan AHMAD FARID ANAMI yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah nama Pemohon yang semula tertulis **MIFTACHUDIN** menjadi **MIFTAHUDIN** dan mengganti/mengubah tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis **5 Februari 1995** menjadi **3 Februari 1995** pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1291/TP/1999 tertanggal 31 Maret 1999;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3373010302950002 atas nama MIFTAHUDIN tertanggal 10 Maret 2021 (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3373012803130004 atas nama Kepala Keluarga : MIFTAHUDIN tertanggal 7 November 2018 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/124/14/IX/1992 antara AMRUDIN dengan SRI MUNAWAROH tertanggal 29 September 1992 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0287/61/VIII/2018 antara MIFTAHUDIN dengan FIRA RINDI ANDIKASARI tertanggal 30 Agustus 2018 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1291/TP/1999 atas nama MIFTACHUDIN tertanggal 31 Maret 1999 (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Ijazah Universitas Negeri Semarang atas nama MIFTAHUDIN tertanggal 5 Juni 2018 (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Saraswati Salatiga atas nama MIFTAHUDIN tertanggal 24 Mei 2013 (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts 02/11.32/PP.01.1/059/2010 atas nama MIFTAHUDIN tertanggal 7 Mei 2010 (diberi tanda P-8);
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI 01/12.32/PP 01.1/19/2007 atas nama MIFTAHUDIN tertanggal 23 Juni 2007 (diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama FIRA RINDI ANDIKASARI dan AHMAD FARID ANAMI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FIRA RINDI ANDIKASARI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Istri dari Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis **MIFTACHUDIN**

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN St



menjadi **MIFTAHUDIN** dan mengganti tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis **5 Februari 1995** menjadi **3 Februari 1995** pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1291/TP/1999 tertanggal 31 Maret 1999;

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kenteng-Pulutan RT 03, RW 05, Kel. Pulutan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi data diri Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1291/TP/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 31 Maret 1999 harus sama dengan data diri di KTP, KK, Buku Nikah, dan Ijazah dari SD sampai dengan S-1;
- Bahwa setahu Saksi di KTP, KK, Buku Nikah, dan Ijazah dari SD sampai dengan S-1 nama dan tanggal lahir Pemohon sudah benar;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya;

2. Saksi AHMAD FARID ANAMI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis **MIFTACHUDIN** menjadi **MIFTAHUDIN** dan mengganti tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis **5 Februari 1995** menjadi **3 Februari 1995** pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1291/TP/1999 tertanggal 31 Maret 1999;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kenteng-Pulutan RT 03, RW 05, Kel. Pulutan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi data diri Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1291/TP/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 31 Maret 1999 harus sama dengan data diri di KTP, KK, Buku Nikah, dan Ijazah dari SD sampai dengan S-1;
- Bahwa setahu Saksi di KTP, KK, Buku Nikah, dan Ijazah dari SD sampai dengan S-1 nama dan tanggal lahir Pemohon sudah benar;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis **MIFTACHUDIN** menjadi **MIFTAHUDIN** dan mengganti tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis **5 Februari 1995** menjadi **3 Februari 1995** pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1291/TP/1999 tertanggal 31 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga tertanggal 31 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-9, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi FIRA RINDI ANDIKASARI dan Saksi AHMAD FARID ANAMI, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kenteng-Pulutan RT 03, RW 05, Kel. Pulutan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis **MIFTACHUDIN** menjadi **MIFTAHUDIN** dan mengganti/merubah tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis **5 Februari 1995** menjadi **3 Februari 1995** pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1291/TP/1999 tertanggal 31 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga tertanggal 31 Maret 1999;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis **MIFTACHUDIN lahir di Salatiga pada tanggal 5 Februari 1995**, sedangkan dalam KTP, KK, Buku Nikah, dan Ijazah dari SD sampai dengan S-1 nama Pemohon tertulis **MIFTAHUDIN lahir di Salatiga pada tanggal 3 Februari 1995**;
4. Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang bernama **MIFTACHUDIN** menjadi **MIFTAHUDIN** dan merubah tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis **5 Februari 1995** menjadi **3 Februari 1995** pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1291/TP/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga tertanggal 31 Maret 1999, guna untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon yang bernama **MIFTAHUDIN** sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kenteng-Pulutan RT 03, RW 05, Kel. Pulutan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting dan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama **MIFTACHUDIN** lahir di Salatiga pada tanggal 5 Februari 1995, jenis kelamin laki-laki dari suami isteri AMRUDIN dan SRI MUNAWAROH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-9 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis **MIFTAHUDIN** lahir di Salatiga pada tanggal **3 Februari 1995**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **MIFTACHUDIN** menjadi **MIFTAHUDIN** dan perubahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **5 Februari 1995** menjadi **3 Februari**

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- ayat (2) : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";
- ayat (3) : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1291/TP/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga tertanggal 31 Maret 1999 yang semula tertulis **MIFTACHUDIN** menjadi **MIFTAHUDIN** dan perubahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **5 Februari 1995** menjadi **3 Februari 1995** dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan oleh karena itu pula kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang bernama **MIFTACHUDIN** menjadi **MIFTAHUDIN** dan merubah tanggal lahir Pemohon yang lahir pada tanggal **5 Februari 1995** menjadi **3 Februari 1995**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1291/TP/1999 dan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1291/TP/1999 tertanggal 31 Maret 1999 tersebut dari yang semula tertulis atas nama **MIFTACHUDIN** diubah menjadi **MIFTAHUDIN lahir pada tanggal 5 Februari 1995** diubah menjadi **3 Februari 1995** pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yaitu sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **26 JANUARI 2023**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Salatiga selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JAKA HERANDANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd.

ttd.

JAKA HERANDANA, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp.	75.000,00
3. Panggilan-----	Rp.	0,00
4. Sumpah-----	Rp.	20.000,00
5. PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,00
6. Materai-----	Rp.	10.000,00
7. Redaksi-----	Rp.	10.000,00+
Jumlah-----	Rp.	155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)